

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
ODOL
(OVER DIMENSION OVER LOAD)**

Oleh :

R. Sugiharto

**Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Dan Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unissula Dengan
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Dan Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO)**

Senin, 20 Maret 2023

OVER DIMENSI



OVER LOAD





**MARI WUJUDKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
ZERO KENDARAAN ODOL**



Over load

kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan

Over Dimensi

kondisi dimana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan kondisi standar pabrik

Dampak Over Dimensi Over Load

1. Infrastruktur jalan cepat rusak
2. tingkat Kecelakaan meningkat
3. waktu perjalanan menjadi lama, bahan bakar boros, polusi udara makin tinggi
4. sering terjadi rem blong dan pecah ban



PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN ODOL

Wakil Ketua Aptrindo Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Jawa Tengah & DIY Agus Pratiknyo mengatakan penindakan pelanggaran ODOL menuai pro dan kontra di lapangan.

Seharusnya penindakan dilakukan sejak dari akar rumputnya, bukan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan di jalanan saja yang membuat seolah-olah truk adalah musuh masyarakat yang harus selalu disalahkan.

Padahal, pengguna jasa yang telah menciptakan persaingan tidak sehat di dalam dunia angkutan barang karena semua pesanan muat berasal dari mereka.

Pengusaha truk dan pengguna jasa, jelasnya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan transportasi barang. Untuk itu, Agus meminta kepada pemerintah agar bersikap lebih adil dengan juga melibatkan pemilik barang sebagai pengguna jasa yang telah ikut berkontribusi terhadap adanya praktik ODOL.

"Jangan pengemudi dan pengusaha truk saja yang dikorbankan dan selalu diadu dengan pengguna jasa. Mereka pengguna jasa juga harus disanksi oleh pemerintah jika memang terbukti telah menerbitkan manifest barang yang melebihi batas kubikasi atau tonase," jelasnya.

Ketentuan Pidana terhadap ODOL

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 277

- *Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 307

- *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Siapa subyek hukum yang dapat diperjanggung jawabkan terhadap pelanggaran ?

Definisi Tindak Pidana

- Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ini dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur terlebih dahulu, yang meliputi:
 1. Perbuatan;
 2. Memenuhi rumusan Undang-Undang. Rumusan yang kedua ini merupakan syarat formil;
 3. Bersifat melawan hukum. Rumusan yang ketiga ini merupakan syarat materiil, yang berarti perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan; dan
 4. Tidak ada alasan pembenar.

- Menurut Simons, strafbaarfeit dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- Van Hattum, strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam Hukum Pidana dikenal doktrin atau ajaran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran Monistis dan Dualistis

Subjek Tindak Pidana

- Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal yang meliputi:
 1. Rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang lazim dimulai dengan kata “barangsiapa yang”, kata “barangsiapa” ini dapat diartikan sebagai setiap orang.
 2. Rumusan dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu:

Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan.

Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan kepada manusia.

3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

Selain “orang”, Badan Hukum juga bisa menjadi Subyek Hukum Pidana
Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan orang yang didirikan dengan akta otentik.

Terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, seperti

- Tipikor
- TPPU
- Narkotika
- Tindak Pidana Ekonomi
- Narkotoka dll.

PEMBUAT TINDAK PIDANA

Menurut Ps. 55 KUHP

Pembuat/dader terdiri dari :

- ▶ Pelaku (pleger)
- ▶ Yang menyuruh-lakukan (doenpleger)
- ▶ Yang turut serta (medepleger)
- ▶ Penganjur (uitlokker)

Pembantu/medeplichtige (Pasal 56) terdiri dari :

- ▶ Pembantu pada saat perbuatan dilakukan
- ▶ Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

❖ **Pelaku (*pleger*).**

Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan

❖ **Doenpleger (menyuruh melakukan)**

ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya sebagai alat. Dengan demikian :

Pada menyuruhlakukan ada dua pihak :

- Pembuat langsung (*manus ministra*)
- Pembuat tidak langsung (*manus domina*)

Pada doenpleger terdapat unsur-unsur:

- Alat yang dipakai adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggung jawabkan” (merupakan tanda ciri dari doenpleger).

Mis : Pasal 44, 48, 49(2),51 KUHP

▶ Turut serta (*medepleger*)

Menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

MvT : Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Syarat adanya medepleger :

- Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (physike samenwerking).

➤ **Penganjur (*uitlokker*)**

adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan

Syarat penganiayaan yang dapat dipidana :

- Ada kesengajaan menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
- Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya seperti tersebut dalam undang-undang (limitative):
- Putusan kehendak dari si pembuat materiel ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada 1 dan 2;

Pembantu atau *medeplichtige*

Menurut Pasal 56 ada dua jenis pembantu :

Jenis pertama :

- ▶ Waktunya pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.

Jenis kedua :

- ▶ Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan

Caranya : ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yaitu dengan cara: member kesempatan, sarana atau keterangan.

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

- 1). Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- 2). Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Bahwa salah satu syarat untuk adanya “kesalahan” dalam arti seluas-luasnya adalah adanya “kemampuan bertanggungjawab” yang hakikatnya merupakan “keadaan batin” si pembuat, yaitu “keadaan batin” yang sedemikian rupa sehingga menjadi “pembenar” untuk dijatuhkannya pidana.

Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab menurut ahli :

Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya”. Dalam hal ini seseorang dianggap “mampu” bertanggungjaab, apabila jiwanya “sehat”.

Seorang dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab, apabila :

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya kedua-duanya harus ada pada seseorang. Apabila seseorang dapat menyadari, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, tetapi ia tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya itu, maka orang itu juga tidak dapat “dianggap” mampu bertanggungjawab.

van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu :

- mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
- mampu untuk menyadari, bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
- mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ia lakukan.

KESIMPULAN

Subyek Hukum (pelaku tindak pidana) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap terjadinya pelanggaran Over load :

- Pengemudi
- Pengguna jasa

Over dimensi :

- Pengemudi
- Pemilik

TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT